

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sudah sangat jelas dan legalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga peraturan turunannya yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa dinyatakan secara tegas bahwa BPD merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Dan peranan BPD di Desa Ladang Panjang Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya.
2. Faktor –Faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD di Desa Ladang Panjang yakni adanya faktor masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak paham akan fungsi BPD oleh anggota BPD itu sendiri, dan masyarakatpun termasuk faktor yang mempengaruhi kinerja dari BPD. Namun ada juga faktor pendukung seperti, hubungam kerjasama dengan pemerintahan desa berjalan dengan baik, sistem pemilihan anggota BPD dan adanya gaji berupa insentif yang diberikan kepada anggota BPD di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat penulis samapaikan :

1. Diperlukannya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi anggota BPD Desa Ladang Panjang yang terpilih menjabat sebagai anggota BPD agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APBDesa dapat dioptimalkan dengan baik.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta fungsi-fungsi BPD di Desa Ladang Panjang.